

**DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PASCA PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK PANAS BUMI DI KECAMATAN
GOLEWA, KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Oleh:

MARIA VINSENSIA NONGO FAO

NIT.22314333

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Land acquisition for the development of a geothermal project in Golewa District, Ngada Regency, East Nusa Tenggara, has brought about various changes in the lives of the local community. This study aims to analyze the social and economic impacts specifically those influencing changes in livelihood patterns and community welfare levels and to evaluate the effectiveness of mitigation measures addressing these impacts following the land acquisition. The analysis employs a Social Impact Assessment (SIA) approach integrated with theories of Distributive Justice, Social Change, De-agrarianization, and Social Capital.

This research uses a qualitative descriptive-analytical method. Data were collected through observations, in-depth interviews, documentation, and document analysis involving affected communities, customary leaders, PT PLN (Persero), the Land Office, and local government representatives selected through purposive sampling.

The findings reveal that land acquisition has altered social relations, triggered social jealousy due to differences in compensation, and generated conflicts between the community and the government. The study also identifies deagrarianization, marked by a shift from agricultural to non-agricultural livelihoods due to reduced productive land, resulting in declining household incomes. Although mitigation measures, including public consultation, compensation, infrastructure development, and community empowerment, have been implemented, they have not fully restored the socio-economic conditions of affected communities. Therefore, social impact mitigation should be strengthened through participatory, transparent, adaptive, and sustainable approaches to improve community welfare.

Keywords: *land acquisition, social impact, economic impact, geothermal, Social Impact Assessment, distributive justice, deagrarianization, mitigation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Keaslian Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	9f
BAB III METODE PENELITIAN	3
A. Format Penelitian.....	3
B. Lokasi Penelitian.....	3
C. Subjek, Objek, dan Teknik Pengambilan Data.....	4
D. Definisi Operasional	27
E. Jenis dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM	34
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	34
B. Profil Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Golewa	36
C. Gambaran Umum Proyek PTLP Mataloko	41

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Bentuk Dampak Sosial yang Timbul di Masyarakat Pasca Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Panas Bumi di Kecamatan Golewa	45
B. Pengaruh Dampak Ekonomi Terhadap Perubahan Pola Mata Pencharian dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pengadaan Tanah untuk Proyek Panas Bumi di Kecamatan Golewa	61
C. Bentuk dan Efektivitas Upaya Mitigasi Dampak Sosial dan Ekonomi Pasca Pengadaan Tanah Proyek Panas Bumi	78
D. Sintesis Hasil Penelitian.....	95
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan tanah berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012 merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah dilaksanakan melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum juga telah dilaksanakan di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yaitu Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Panas Bumi. Pihak PLN sebagai pihak pelaksana Proses pengadaan tanah seluas 20,6 Ha menandai dimulainya pembangunan PLTP Mataloko berdaya 20 MW (Carlens, 2022). Secara teknis, lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan empat lokasi sumur dan satu area penunjang (*laydown*), termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Seluruh tahapan penyediaan area konstruksi PLTP Mataloko diselenggarakan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait pembebasan tanah untuk kepentingan umum beserta segenap aturan turunannya.

Panas Bumi berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2014 merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetika tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. Dengan adanya Pembangunan proyek panas bumi ini akan meningkatkan program pemerintah yaitu dalam percepatan transisi energi menuju energi baru nasional yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Pembangunan proyek panas bumi juga mendukung upaya ketahanan dan kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta menekan emisi gas rumah kaca.

Akan tetapi, program pemerintah ini tidak sejalan dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari Pembangunan Proyek Panas Bumi ini. Dampak yang timbul dari Pembangunan Proyek Panas bumi ini cukup beragam mulai dari dampak fisik, sosial dan ekonomi.

Dampak fisik yang muncul yaitu pelepasan gas seperti karbon dioksida (CO_2) yang dapat menyebabkan bau tidak sedap, hujan asam, serta berkontribusi terhadap pemanasan global, meskipun emisinya relatif kecil. Selain itu, air panas bumi dapat mengandung zat kimia berbahaya yang berpotensi mencemari tanah dan air. Aktivitas pengeboran juga dapat memicu amblesan tanah, gempa skala kecil, serta kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan. Namun, dengan pengelolaan dan teknologi yang tepat, dampak lingkungan tersebut dapat diminimalkan sehingga panas bumi tetap layak sebagai sumber energi berkelanjutan (Towijaya dkk., 2019)

Pemanfaatan energi panas bumi juga dapat menimbulkan dampak sosial negatif, seperti konflik lahan di wilayah pertanian, pemukiman, atau tanah adat yang memicu penolakan masyarakat akibat berkurangnya lahan dan ketidakjelasan kepemilikan. Selain itu, alih fungsi lahan dapat mengubah mata pencaharian petani dan peternak. Masyarakat juga sering khawatir terhadap dampak kesehatan dan keselamatan akibat kebisingan, pengeboran, dan potensi pencemaran, yang diperparah oleh kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan konflik dengan pihak pengelola (Almayla Adzra Faiza dkk., 2025).

Pemanfaatan energi panas bumi juga menimbulkan dampak negatif ekonomi bagi masyarakat sekitar. Aktivitas eksplorasi dan pembangunan PLTP dapat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian, sehingga pendapatan petani menurun akibat berkurangnya hasil produksi dan menurunnya kualitas tanah. Selain itu, kesempatan kerja yang tidak merata dan kurang transparan menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi masyarakat (Jevanly Onibala dkk., 2022)

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Panas Bumi di Mataloko berpotensi menimbulkan dampak yang sangat signifikan seperti semburan

lumpur panas, pelepasan gas belerang, penurunan kualitas air dan udara, serta kerusakan lahan pertanian. Dampak tersebut berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Golewa, seperti menurunnya hasil pertanian, rusaknya rumah warga, gangguan Kesehatan, dan hilangnya mata pencaharian.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pembangunan proyek panas bumi di Kecamatan Golewa masih menimbulkan berbagai perubahan sosial yang terus dirasakan oleh masyarakat pasca pengadaan tanah. Meskipun proyek tersebut bertujuan mendukung penyediaan energi terbarukan dan pembangunan daerah, namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai persoalan sosial yang muncul, seperti perubahan hubungan sosial antar warga, konflik terkait kepemilikan tanah, kecemburuan sosial akibat perbedaan ganti kerugian yang diterima masyarakat, serta perubahan mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak sosial yang timbul belum sepenuhnya teridentifikasi dan ditangani secara baik.

Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat yang mendukung dan yang menolak keberadaan proyek panas bumi. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai dampak sosial yang terjadi pasca pengadaan tanah, sekaligus menghasilkan rekomendasi mitigasi yang dapat digunakan oleh pemerintah, PLN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meminimalkan dampak negatif serta menjaga keberlanjutan pembangunan yang tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Dampak Sosial dan Ekonomi Pasca Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Panas Bumi di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur”**, guna mengkaji secara mendalam perubahan kehidupan sosial masyarakat serta merumuskan upaya mitigasi yang adil dan berkelanjutan pasca pengadaan tanah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk dampak sosial yang timbul di masyarakat pasca pengadaan tanah untuk proyek panas bumi di Kecamatan Golewa?
2. Bagaimana dampak ekonomi mempengaruhi perubahan pola mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Pasca Pengadaan Tanah untuk Proyek Panas Bumi di Kecamatan Golewa?
3. Bagaimana bentuk dan efektivitas upaya mitigasi dampak sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pasca pengadaan tanah proyek panas bumi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk dampak sosial yang timbul di masyarakat pasca pengadaan tanah untuk proyek panas bumi.
2. Untuk menganalisis dampak ekonomi yang berpengaruh terhadap perubahan pola mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pengadaan tanah untuk proyek panas bumi di Kecamatan Golewa.
3. Untuk mengevaluasi bentuk dan efektivitas upaya mitigasi dampak sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pasca pengadaan tanah pada proyek panas bumi di Kecamatan Golewa.

D. Keaslian Penulisan

Penelitian yang berjudul "**Dampak Sosial dan Ekonomi Pasca Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Panas Bumi di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur**" merupakan hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri oleh penulis berdasarkan hasil kajian pustaka, observasi, wawancara, serta analisis terhadap kondisi di lokasi penelitian. Sepanjang penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji dampak sosial pasca pengadaan tanah untuk pembangunan proyek panas bumi di Kecamatan Golewa dengan mengintegrasikan analisis bentuk dampak sosial, perubahan

kehidupan dan penghidupan masyarakat, serta efektivitas mitigasi dampak sosial dalam satu kajian yang komprehensif.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pembangunan panas bumi, konflik agraria, pengadaan tanah, maupun penerimaan masyarakat terhadap proyek panas bumi. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung mengkaji aspek-aspek tersebut secara terpisah dan belum memberikan perhatian yang mendalam terhadap dinamika sosial yang terjadi setelah proses pengadaan tanah selesai, khususnya dalam konteks masyarakat lokal di Kecamatan Golewa. Khasian penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis dampak sosial pasca pengadaan tanah dengan menggunakan pendekatan *Social Impact Assessment* (SIA) yang dipadukan dengan teori Keadilan Distributif, teori Perubahan Sosial, konsep Deagrarianisasi, dan Modal Sosial. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi dampak yang dialami masyarakat, tetapi juga mengevaluasi efektivitas upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, PT PLN (Persero), dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pengayaan kajian mengenai dampak sosial pasca pengadaan tanah sekaligus menjadi masukan bagi perumusan strategi mitigasi yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan dalam pembangunan proyek panas bumi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadaan tanah untuk pembangunan proyek panas bumi di Kecamatan Golewa telah menimbulkan berbagai dampak sosial terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut ditandai dengan perubahan hubungan sosial, munculnya kecemburuan sosial, konflik antara masyarakat maupun dengan pemerintah, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap pembangunan. Meskipun demikian, modal sosial berupa gotong royong, solidaritas, kepercayaan, dan peran tokoh adat masih berfungsi sebagai mekanisme dalam menjaga kohesi sosial. Selain itu, manfaat dan beban pembangunan belum dirasakan secara merata sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam proses pengadaan tanah maupun distribusi manfaat pembangunan.

Pengadaan tanah menimbulkan konflik lahan, kecemburuan sosial, dan ketegangan dengan pemerintah, meski modal sosial tetap berfungsi menjaga kohesi. Temuan ini sejalan dan memperkuat penelitian terdahulu tentang konflik dan keresahan sosial pada proyek panas bumi, sekaligus melengkapi dengan menunjukkan akar persoalannya pada ketidakmerataan distribusi manfaat dan beban pembangunan.

2. Pengadaan tanah juga membawa perubahan terhadap dampak ekonomi yang mempengaruhi pola perubahan mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berkurangnya lahan pertanian, kerusakan tanaman akibat paparan gas belerang, serta perubahan kondisi lingkungan menyebabkan sebagian masyarakat mengalami penurunan produktivitas dan pendapatan. Kondisi tersebut mendorong terjadinya pergeseran mata pencaharian dari sektor agraris ke sektor non agraris sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Berdasarkan pendekatan *Social Impact Assessment* (SIA), pembangunan proyek panas bumi tidak hanya memberikan manfaat pembangunan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi

keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Dampak ekonomi mendorong pergeseran mata pencaharian ke sektor non-agraris, namun hasilnya menciptakan kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pembangunan panas bumi membuka peluang kerja, tetapi juga mengurangi lahan pertanian dan memicu kecemburuan sosial. Sementara itu, dibandingkan dengan penelitian yang menyimpulkan dampak ekonomi positif secara jangka panjang, penelitian ini menemukan hasil yang berbeda, karena manfaat ekonomi tersebut nyatanya tidak dirasakan merata dan justru memunculkan kelompok rentan yang mengalami penurunan kesejahteraan.

3. Upaya mitigasi dampak sosial dan ekonomi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, PT PLN (Persero), dan Badan Pertanahan Nasional melalui sosialisasi, konsultasi publik, musyawarah, pemberian ganti kerugian, pembangunan infrastruktur pendukung, serta program pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan mitigasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat konflik sosial, ketidakpuasan terhadap ganti kerugian, kerusakan lahan pertanian, serta belum optimalnya pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, mitigasi perlu dilaksanakan secara lebih partisipatif, transparan, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *Social Impact Assessment* (SIA) dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan energi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat terdampak.

Mitigasi telah dilaksanakan namun masih bersifat kompensatif dan belum optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat, serta memperkuatnya melalui evaluasi berbasis Perpres No. 62 Tahun 2018 yang belum banyak digunakan pada penelitian sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, perlu membuat regulasi yang mengatur tentang pencegahan dampak sosial yang timbul dari pembangunan, sehingga pembangunan tersebut bisa berjalan sesuai SOP. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang telah dijanjikan, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat direalisasikan secara tepat waktu.
2. Bagi PT PLN (Persero), perlu memperkuat pelaksanaan mitigasi dampak sosial melalui komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat, penyelesaian keluhan secara cepat, pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak, serta peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan proyek panas bumi.
3. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), perlu memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan tanah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalkan munculnya konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan tanah.
4. Bagi masyarakat Kecamatan Golewa, diharapkan tetap menjaga nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan peran lembaga adat sebagai modal sosial dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul akibat pembangunan proyek panas bumi serta aktif berpartisipasi dalam setiap program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun PT PLN.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang pembangunan proyek panas bumi, terutama terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sektor pertanian, serta efektivitas program mitigasi sosial setelah proyek beroperasi secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrat, N., Albina, M., Padila, W., & Tanjung, E. R. (2025). Penelitian Deskriptif dalam Pendidikan. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Akmal Aziz, Qonita Auliani, Andi Purwanto, Anggie Maulia, & Didik Ariwibowo. (2025). Analisis Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Indonesia. *Seminar Nasional ADPI Mengabdikan untuk Negeri*, 6(1), 2746–1246. <https://doi.org/10.47841/semnasadpi.v6i1.212>
- Almayla Adzra Faiza, Aliudin Aliudin, Dwi Novita Lestari, Desita Putri Rahmawati, Avrilya Indah Riyantika, & Anindya Widyariesta. (2025). Kerentanan Sistem Pertanian akibat Eksternalitas Industri Energi: Studi Kasus Proyek Geothermal di Desa Batukuwung Padarincang, Banten. *Jurnal Teknologi Pangan dan Ilmu Pertanian*, 3(2), 80–96. <https://doi.org/10.59581/jtpip-widyakarya.v3i2.5421>
- Ananda Kurniawan, Raihan Sukma, & Abdul Malik. (2025). Analisa Semburan Lumpur Panas Yang Muncul di Sumatra Utara, Studi Kasus Wilayah Desa Roburan Dolok Sebagai Pengelola Wilayah Kerja Panas Bumi Di Sorik Marapi. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*.
- Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Varia Hukum (2017).
- Carlens. (2022). *PLN Mulai Pengadaan Lahan PLTP Mataloko*. NTTZoom.com. NTT Zoom. https://nttzoom.com/news_read/pln-mulai-pengadaan-lahan-pltp-mataloko-460
- Fathy, russydan. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6.
- Febriano, O., Wagur, N., Febryan Ambun, O., Tukan, P. B., & Mirsel, R. (2024). Implikasi Sosial-Moral dari Mekanisme Pengambanghitaman: Studi Kasus Proyek Geothermal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(12), 2118–7452.
- Halia Dinan, U. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Eksploitasi Panas Bumi di Wilayah Kerja Pertambangan Kaldera Rawa Danau. *Jurnal Kommunity Online*, 2(2), 25–38. <https://doi.org/10.15408/jko.v2i2.28278>
- IAIA. (2024). *Penilaian Dampak Sosial*. Universitas Muhammadiyah Jember. <https://iaia.org/social-impact-assessment/social-impact-assessment->

general-info/

- Ira Siti Rohimah. (2019). *Dampak Perubahan Sosial Ekonomi Terhadap Hilangnya Tradisi Rarangkén*. Perpustakaan.upi.edu.
- Isworo, E. J., & Mardiansyah, F. H. (2024). Dampak Sosial Akusisi Lahan Pembangunan Bandara YIA terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Lokal. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 20(1). <https://doi.org/10.14710/pwk.v20i1.52648>
- Jevanly Onibala, J. H. Posumah, & Very Londa. (2022). Dampak Kebijakan Sosial Ekonomi dan Lingkungan PT. Geothermal Bagi Masyarakat Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Julfahmi Syahputra, Kurnia Warman, & Anton Rosari. (2024). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Di Solok Selatan. *Lareh Law Review* |, 2(1), 44–57. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/09/21/2626/kembangkan.panas.bumi.pemerintah.terus.lakukan.berbagai.terobosan>,
- Keputusan-Direktur-Jenderal-Kekayaan-Negara-Nomor-438KN2020.html*. (t.t.).
- Kusmalawati, D. (2024a). Pengadaan Tanah dalam Proyek-Proyek Pinjaman Luar Negeri Sektor Infrastruktur. *Bappenas Working Papers*, 7(1), 45–71. <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i1.308>
- Kusmalawati, D. (2024b). Pengadaan Tanah dalam Proyek-Proyek Pinjaman Luar Negeri Sektor Infrastruktur. *Bappenas Working Papers*, 7(1), 45–71. <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i1.308>
- Magang Alam Lindungi Hutan. (2024). *Social Impact Assessment Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Tahapan Melakukannya*. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. <https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-social-impact-assessment/>
- Maria Elisabeth Bupu, Syahrin B. Kamahi, & Yonatan H.L.Lopo. (2024). Dimensi Politik Lingkungan dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Daratei Desa Ulubelu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 289–302. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.542>
- Messianik Putra As Shamad, A. (2023). Deagrarianization and Agrarian Conflict Changing the Socio-Culture of Rural Communities. *Jurnal*

Dinamika Sosial Budaya, 25(1), 125–130.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>■page125

Perpres Nomor 62 Tahun 2018 Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Perpres Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (2018).

Pertiwi, C. (2022). DAMPAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP BERDIRINYA INDUSTRI PABRIK KERTAS DI DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI). *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(1), 70–85.
<https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i1.12451>

Purnomo, R. H., Parlindungan, E. P., Ivana, N., & Putri, D. O. (2023). Faktor Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Kota Dan Desa di Kalimantan Barat. *Jurnal Transformasi Humaniora*.

Rahmawati, D., & Fitri Helmi, R. (2025). Perlawanan Masyarakat Terhadap Pembangunan Proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) Studi Kasus: Rencana Eksplorasi dan Eksploitasi Geothermal di Nagari Pandai Sikek. Dalam *JKP Journal of Government, Social and Politics* (Vol. 11).

Rudi, J. (2024). Reformulasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Objek Tanah Ulayat. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 529–564. <https://doi.org/10.55292/0jx4fa95>

Silvia Salsabella, Nuridin, & Tiya Vika Widyastuti. (2024). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Konsepsi Ganti Untung Article. *Pancasakti Law Journal*.
<https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.59>

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.

Tona Aurora Lubis, & Firmansyah. (2019). *BUMDESA DAMPAK SOSIAL EKONOMI*.

Towijaya, Ghoni Musyhar, Nurcholis Satria, & m ubaidillah. (2019). Pemanfaatan Geothermal dan Dampaknya terhadap lingkungan. *Jurnal Cahaya Bagaskara*.

- Trenggana, W., & Vebritha, S. (2024). Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan. *Jurnal Publik*, 18(02), 142–156. <https://doi.org/10.52434/jp.v18i02.430>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Panas Bumi (2014).
- Utina, C., Endang, S., & Indriyani. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Terhadap PertumbuhanEkonomidi Gorontalo. *JURNAL STUDI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (JSEP)*.
- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, UU No. 2 Tahun 2012 (2012).
- Wizdan Ulum. (2025, November 15). *Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Publik*. Universitas STEKOM.
- Zilfaroni. (2024). Perubahan Sosial Dari Sudut Pandang Teoritis. *uinsyahada.ac.id*, 1(1). <https://www.uinsyahada.ac.id/perubahan-sosial-dari-sudut-pandang-teoritis/>